



PUTUSAN

Nomor 0646/Pdt.G/2018/PA.Bn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai
Penggugat;

melawan :

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Bengkulu Utara, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara;
- telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 September 2018, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Nomor 0646/Pdt.G/2018/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 155/02/XI/2016, tanggal 06 November 2016;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pintu Air RT.001 RW.001 Kelurahan Surabaya,

1

1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu sampai terakhir berpisah pada tanggal 1 April 2017;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu, 25 Maret 2017 (umur 1 Tahun 5 bulan), anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
5. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih satu bulan, namun sejak bulan Desember 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat;
 - Tergugat sering mencaci maki kepada orang tua Penggugat;
 - Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 1 April 2017, karena Tergugat tidak mau menerima bantuan dari orang tua Penggugat setelah itu Tergugat pamit dengan Penggugat mau mencari pekerjaan di Bengkulu Utara karena di Bengkulu tidak menemukan pekerjaan yang sesuai dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sampai saat ini sudah berjalan 1 tahun 5 bulan;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Tergugat telah melanggar Shighat Taklik angka 2 dan angka 4 yang berbunyi sebagai berikut:
 - 7.1. Angka dua (2) yaitu: atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya;
 - 7.2. Angka tiga (3) yaitu : Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
 - 7.3. Angka empat (4) yaitu: atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan membayar "Iwadl berupa uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dua kali sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 26 September 2018 untuk sidang pada tanggal 4 Oktober 2018 dan relaas panggilan tanggal 23 Oktober 2018 untuk sidang pada tanggal 9 November 2018;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan usaha damai begitu pun mediasi tidak dapat dilakukan, namun majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, jawabannya tidak dapat didengar, pemeriksaan berlangsung tanpa jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/02/XI/2016, tanggal 06 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu yang sudah dibubuhi meterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P);

1. **SAKSI 1**(24 tahun), menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat bertetangga dengan saksi dan saksi kenal dengan suami Penggugat yang sekarang selaku Tergugat
 - Bahwa saksi hadir ketika akad nikah Penggugat dan Tergugat, ketika akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pintu Air Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama;
 - Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat juga suka berkata kasar kepada Penggugat, bila bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak ada menafkahi Penggugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. **SAKSI 2**(38 tahun), menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat dan saksi kenal dengan suami Penggugat yang sekarang selaku Tergugat, bernama Defri Apriyanto;

4

4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ketika akad nikah Penggugat dan Tergugat, ketika akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pintu Air Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, bila bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak ada menafkahi Penggugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal ihwal sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai

5

5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 November 2016, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 6 November 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat hanya berjalan rukun dan harmonis selama satu bulan setelah itu sejak bulan Desember 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana gugatan Penggugat poin 5, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 1 April 2017 yang mengakibatkan Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan sampai sekarang tidak kembali lagi, sejak berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan, Tergugat tidak ada menafkahi Penggugat, Tergugat

6

6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak mempedulikan Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar shighat taklik talaknya pada angka 2, 3, dan 4;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, saksi pertama adalah tetangga Penggugat dan saksi kedua paman Penggugat yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg. diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, dengan demikian keduanya diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 6 November 2016 dan setelah akad nikah Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan shighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku nikah Penggugat Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak satu tahun lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, ketika terjadi pertengkaran Tergugat pernah memukul dan menyakiti fisik Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak ada lagi menafkahi serta tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak hadir untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak satu tahun yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal di antara Penggugat dengan Tergugat selama satu tahun dan selama berpisah itu Tergugat tidak lagi menafkahi serta mempedulikan Penggugat, dan sebelum berpisah tempat tinggal Tergugat pernah memukul dan menyakiti fisik Penggugat, maka Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung yaitu pada angka (2), (3) dan (4) dari shighat taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa ucapan ta'lik talak merupakan salah satu bentuk janji, dan janji adalah sesuatu yang harus ditepati sebagaimana firman Allah dalam Alqur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

: وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung-jawabannya“;

Menimbang, bahwa dengan adanya pelanggaran tersebut, berarti Tergugat telah tidak menepati janji sesuai dengan yang diucapkannya sesaat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah aqad nikah dilaksanakan, oleh karena itu syarat ta'lik talak telah terpenuhi sesuai doktrin fiqhiyah sebagaimana tersebut dalam kitab **Syarqawi 'ala al-Tahrir** halaman 105 yang oleh majelis diambil menjadi pendapat sendiri berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً
بمقتضى اللفظ ;

Barangsiapa menggantungkan talaknya kepada suatu sifat (keadaan) maka jatuhlah talak itu apabila terwujud sifat (keadaan) kemana talak itu digantungkan sesuai bunyi lafazh yang diucapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa pengadilan tidak hanya mempertimbangkan beralasan atau tidaknya sebuah gugatan perceraian, atau terbukti tidaknya sebuah dalil gugatan, akan tetapi lebih dari itu manfaat dari sebuah putusan terhadap pihak-pihak berperkara adalah bagian inklusif yang tidak boleh diabaikan;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang satu tahun perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika mereka ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, majelis menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sehingga telah memenuhi hakekat atau esensi dari

9

9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa *in casu* majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi dua alasan perceraian, namun untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan lebih cenderung menggunakan alasan pelanggaran taklik talak dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat sesuai petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat karena pelanggaran ta'lik talak tersebut dikaitkan dengan iwadh, dan Penggugat menyatakan bersedia serta telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, oleh karena itu ta'lik talak tersebut dapat ditanfizkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum point 2 Penggugat memohon agar majelis menyatakan Tergugat sudah melanggar shighat taklik talak poin 2, 3

10
10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4, maka di dalam hal ini majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut tidak perlu dijawab di dalam diktum putusan, dan cukup dijelaskan di dalam pertimbangan hukum, sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini di bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1440 Hijriyah dengan susunan **Drs. Bahril, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Riduan Ronie Coprin** dan **Sugito, S, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Delvi Puryanti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

11
11 dari 12 halaman



Drs. BAHRIL, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. RIDUAN RONIE COPRIN

SUGITO, S, S.H.

Panitera Pengganti,

DELVI PURYANTI, S.H.I.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 125.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |

Jumlah **Rp. 216.000**

(dua ratus enam belas ribu rupiah)